



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang di dalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah secara terkoordinai oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial;
- c. bahwa sebagai upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Daerah yang masih rendah dibanding dengan rasio angkatan kerja, diperlukan landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
16. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Kolaka;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI  
PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KOLAKA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Non ASN Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah seluruh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka, Perangkat Daerah dan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka lainnya yang diangkat melalui Keputusan Bupati dan/atau melalui perjanjian kerja dengan kepala Perangkat Daerah dan mendapatkan insentif/gaji/honor.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau sebutan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung , baik milik swasta maupun negara.
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

13. Upah Sebulan adalah upah yang terdiri dari komponen upah minimum ditambah dengan tunjangan tetap dan besaran upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kota/kabupaten dimana pekerja bekerja.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
15. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
16. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh perorangan atau suatu perusahaan.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
20. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.



21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
22. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja.
24. Penyakit Akibat Kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
27. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
29. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
30. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kepesertaan perusahaan yang memiliki nomor pendaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.



31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja di Kabupaten Kolaka

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan dan menjamin perlindungan sosial melalui Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai jejaring pengaman sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

**BAB III**  
**KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Pemberi Kerja/Badan Usaha, pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - a. Pemberi Kerja/Badan Usaha;
  - b. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik daerah;
  - c. pekerja bukan penerima upah;
  - d. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
  - e. pekerja bukan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Penyelenggara Negara.
- (3) Pemberi Kerja/Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. perseorangan;
  - b. pengusaha;
  - c. badan hukum; dan
  - d. badan-badan lainnya termasuk penyelenggara negara.
- (4) Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pekerja pada perusahaan;
  - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Pemberi Kerja
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
  - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah

- (5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. pekerja pada Perangkat Daerah;
  - c. pekerja pada Penyelenggara Pemilu;
  - d. pekerja pada Pemerintahan Desa; dan
  - e. pekerja pada Badan/Instansi Penyelenggara Negara lainnya.

#### **Pasal 6**

Pemberi Kerja/Badan Usaha selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seluruh tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kolaka sesuai dengan wilayah kerja/operasional usahanya untuk mempermudah pelaporan dan monitoring Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

#### **Pasal 7**

- (1) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf b terdiri dari Petani, Nelayan, Pedagang, pekerja perkebunan sawit, pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit pada Perusahaan/kelompok diluar hubungan kerja dan pekerja lainnya yang bukan menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk mendapat bantuan iuran dari :
  - a. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melalui APBD, APBDes dan Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Pemberi Kerja/Badan Usaha melalui alokasi anggaran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL); dan
  - c. sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### BAB IV

### PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 8

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Sebulan;
  - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
  - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah Sebulan;
  - d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah Sebulan; dan
  - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah Sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah Sebulan.
- (4) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah Sebulan, dengan ketentuan:
  - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
  - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- (5) Iuran Jaminan Pensiun bagi peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 3% (tiga persen) dari Upah Sebulan, dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja; dan



- b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Pekerja.

## **BAB V**

### **PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh pekerja sesuai penghasilan setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA PROYEK FISIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Besarnya iuran untuk Program JKK dan JKM didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi, sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak konstruksi.
  - b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

- sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Besarnya iuran untuk Program JKK dan JKM untuk pekerjaan konstruksi oleh swasta/pribadi/perorangan yang dilaksanakan tanpa melalui kontrak, iurannya didasarkan atas nilai konstruksi yang tercantum pada IMB, sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai konstruksi sesuai IMB.
- b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah **0,15%** dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN HAK KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL**  
**KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK**  
**TERTEHTU**

**Pasal 11**

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib melampirkan sertifikat/bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Sertifikat kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhadap pelayanan publik tertentu, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

**Pasal 12**

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenakerjaan berhak mendapat Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Tenaga Kerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Manfaat dari Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

- (1) Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya yang mengerjakan proyek yang dibiayai dari APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD, Swasta/perorangan dan Bank Dunia wajib mendaftar dan membayar iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan foto copy SPMK/Kontrak dan/atau IMB

- (2) Pembayaran iuran JKK dan JKM Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan sekaligus atau bertahap pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama.
- (3) Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya pada saat mengajukan Surat Pencairan termin kedua wajib melampirkan:
  - a. Tanda Pendaftaran Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Kuitansi pembayaran iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Jasa Konstruksi wajib mempersyaratkan dokumen berupa sertifikat/bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang akan mengikuti tender proyek yang menggunakan biaya yang bersumber dari APBD.
- (5) Setiap SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Jasa Konstruksi agar mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (6) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi agar memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau Jasa Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda;
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan;



- d. Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat melakukan pengajuan pencairan termin selanjutnya.

### **Pasal 15**

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya teguran tertulis kedua.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan secara tertulis.
- (7) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah dengan tidak memberikan pelayanan publik tertentu.
- (8) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permintaan pencabutan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis.
- (9) BPJS Ketenagakerjaan dalam mengajukan permintaan pencabutan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis didasarkan kepada:
  - a. Pemberi Kerja telah menyetor denda secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- b. Pemberi Kerja telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menyerahkan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Pembinaan dan Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pelaksana yang terdiri dari:

- a. Bupati Kolaka sebagai Pembina;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka sebagai Ketua;
- c. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kolaka sebagai Sekretaris;
- d. Anggota:
  - 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka;
  - 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
  - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kolaka;
  - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka; dan
  - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Kolaka;
  - 6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kolaka.

#### **Pasal 17**

- (1) Tim pengawas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah setiap triwulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

**BAB X**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**




Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kelancaran peraturan oleh tim pengawas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1		
2	Kristen Adm. Umum Staf ahli bid. Hukum	
4	BPJS KETENAGAKERJAAN Kbg. Hukum	
5		
6		

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 16 Juli 2024

Pj. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan Di Kolaka

pada tanggal, 16 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 14